



**PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190  
**MAUMERE - NIT**

---

**KEPUTUSAN**

---

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA**  
**NOMOR : 421.9 / 55 / PEND / 2008**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIKKA**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain **SANTA THERESIA** dari : **ELIAS NONG PIET** selaku Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain **SANTA THERESIA** tanggal : 20 Maret 2008 Nomor : 01/ KOBER St. Theresia/ K/ 2008 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : 1 Bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraannya.  
2 Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;  
3 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.  
6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :  
Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ST. THERESIA  
Alamat : TALIBURA  
Kelurahan / Desa : TALIBURA  
Kecamatan : TALIBURA  
Kabupaten : SIKKA  
Pemimpin/ Penanggungjawab : ELIAS NONG PIET  
Penyelenggara : ELIAS NONG PIET  
Kedua : Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut berlaku mulai tanggal **20 JULI 2008**.  
Ketiga : Pemegang izin ini :  
1 Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Santa Theresia tersebut dengan memperhatikan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2 Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model pelaporan.  
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada Tanggal : 14 Juli 2008

⌘ Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Sikka,

 **DRS. ROBERTUS S. DA SILVA**

NIP. 620 022 713.

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas P dan K Prop. NTT Cq. Kasubdin Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Talibura;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Talibura